



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR **590** TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. **Saudara ADAMALAN LATUTUAPARAYA, S.Pd NIP. 19930126 202012 1 007** Pada Program Pasca Sarjana Instuti Agama Islam Negeri (IAIN) Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik **2019/2020**;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon, Tentang Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. **Saudara ADAMALAN LATUTUAPARAYA, S.Pd** sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Instuti Agama Islam Negeri (IAIN) Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1884);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 7 Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

- Memperhatikan : 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/5/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
- 2 Surat Permohonan tanggal 07 Juni 2021 dari Saudara **ADAMALAN LATUTUAPARAYA, S.Pd** tentang Permohonan Ijin Belajar Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Ambon


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Belajar kepada Saudara **ADAMALAN LATUTUAPARAYA, S.Pd** NIP. 19930126 202012 1 007 pada Program Pasca Sarjana Instuti Agama Islam Negeri (IAIN) Di tanggung Sendiri Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Ijin Belajar diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan Program Pasca Sarjana Instuti Agama Islam Negeri (IAIN) Di tanggung Sendiri Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Ijin Belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola Program Pasca Sarjana Instuti Agama Islam Negeri (IAIN) Di tanggung Sendiri Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020.
- KELIMA : Biaya Pendidikan di tanggung oleh **Di tanggung Sendiri**
- KEENAM : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 18 AGUSTUS 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pengelola Program Pasca Sarjana Instuti Agama Islam Negeri (IAIN) Program Studi Pendidikan Agama Islam;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala SD Negeri 6 Ambon.